



PUTUSAN
Nomor 655/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Purnomo Aji
2. Tempat lahir : BEKASI
3. Umur/Tanggal lahir : 27/14 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Babelan Rt.012/002 Kel. Babelan Kota
Kec. Babelan Kab. Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ari Purnomo Aji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 655/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 655/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI PURNOMO AJI ALS ARI BIN MUJIONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo. 53 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ARI PURNOMO AJI ALS ARI BIN MUJIONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda lipat merk AVAND Type REARM X warna merah hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN DWI SEPTIANI BINTI SODIRIN

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda lipat merk AVAND type REARM X warna merah hitam dari CV. Maju Jaya sepeda Jakarta tertanggal 01 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

TERLAMPIR DALAM BERKAS

- 1 (satu) buah kunci gembok sepeda lipat warna hitam merk ROCKBROS yang sudah terpotong;
- 1 (satu) buah Tang Potong merk LIPRO warna biru kuning;
- 1 (satu) buah Tas ransel warna coklat merk EIGER;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa **ARI PURNOMO AJI ALS ARI BIN MUJIONO** pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Area Shalter Bike (tempat parkir sepeda) Stasiun Cakung Rt.001/15 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 September 2024 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa ke stasiun Kereta Api Bekasi dengan membawa tas punggung atau tas ransel dan membawa sebuah tag potong yang ditaruh didalam tas ransel, kemudian sekitar jam 12.15 Wib, terdakwa naik kereta Commuter line dari Stasiun Bekasi, lalu turun di Stasiun Cakung;
- Bahwa setelah terdakwa turun di Stasiun Cakung, lalu terdakwa beristirahat didekat area parkir sepeda yang berada di Stasiun Cakung, kemudian terdakwa membeli es teh jus dan duduk di area parkir sepeda, pada saat terdakwa duduk, terdakwa melihat sepeda lipat merek AVAND warna merah Type RE ARM X milik korban DWI SEPTIANI BINTI SODIRIN yang sedang terparkir di area parkir Stasiun Cakung, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Bks



sepeda lipat milik korban DWI SEPTIANI BINTI SODIRIN, karena situasi di parkir stasiun tersebut sepi, kemudian mengambil sebuah tag potong didalam tas terdakwa yang sudah disiapkan dari rumah, kemudian terdakwa jongkok dan memotong kabel kunci gembok yang terpasang dibagian depan sepeda lipat milik korban DWI SEPTIANI BINTI SODIRIN menggunakan tang potong, setelah berhasil dipotong sepeda lipat milik korban, lalu kunci gembok sepeda lipat milik korban dan tang potong dimasukan kedalam tas ransel terdakwa, pada saat terdakwa Bersiap-siap untuk mengambil sepeda lipat milik korban DWI SEPTIANI BINTI SODIRIN, tetapi sebelum terdakwa sempat mengambil sepeda lipat milik korban DWI SEPTIANI BINTI SODIRIN, terdakwa keburu ketangkap oleh petugas satpam yang berada di stasiun tersebut, kemudian terdakwa dibawa ke Pos Pengamanan Stasiun lalu terdakwa diserahkan ke Polsek Bekasi Barat untuk proses lebih lanjut;

-----Perbuatan **ARI PURNOMO AJI ALS ARI BIN MUJIONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo. Pasal 53 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI DWI SEPTIANI binti SODIRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jum,at Tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib, untuk tempat parkir sepeda lipat saksi yaitu Area Shalter Bike Stasiun Cakung Rt.001/15 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi namun menurut keterangan petugas satuan pengamanan stasiun terdakwa di tangkap pada saat akan mengambil sepeda lipat saksi pada hari Jum,at Tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada di tempat kerja saksi yaitu di Pt. WOM Finance pusat di Kemayoran Jakarta pusat bersama dengan rekan rekan kerja saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 11 September 2024 sekira pukul 18.00 Wib pulang kerja dengan naik kereta api turun stasiun Cakung, setelah saksi turun kereta lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke shalter Bike atau tempat parkir sepeda lipat saksi namun sampai di tempat parkir sepeda lipat saksi tidak ada ada namun setelah saksi mencarinya ternyata menurut petugas pengamanan stasiun sepeda lipat saksi sedang di amankan di pos pengamanan karena akan di ambil oleh terdakwa, selanjutnya saksi datang ke pos pengamanan dan setelah sampai saksi melihat terdakwa sudah diamankan di dalam pos kemudian petugas pengamanan stasiun memberitahukan bahwa sepeda saksi akan di ambil oleh terdakwa namun belum sempat di ambil sudah di ketahui oleh petugas pengamanan stasiun lalu terdakwa berhasil di tangkap dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya sudah memotong kabel kunci gembok yang saksi pasang di ban belakang dengan menggunakan sebuah tang posong dan barang bukti sebuah tang potong, kabel kunci gembok yang terpotong dan tas punggung terdakwa sudah berhasil di amankan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Bekasi barat dan saksi membuat laporan seperti sekarang ini ;

- Bahwa cara dan alat yang di gunakan terdakwa saat akan mengambil sepeda lipat saksi tidak mengetahuinya tetapi menurut keterangan petugas satpam stasiun terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu terdakwa datang ke stasiun dengan membawa tas punggung lalu terdakwa duduk dibelakang ban sepeda lipat milik saksi kemudian meletakkan tas punggungnya ke lantai parkir lalu sambil duduk terdakwa membuka tasnya dan mengambil sebuah tang potong warna hijau dari dalam tas lalu di pegang dengan menggunakan tangan kanannya masih sambil duduk dengan posisi terdakwa berada di belakang ban belakang sepeda lipat milik saksi, setelah itu terdakwa memotong kunci gembok sepeda lipat saksi yang di pasang di ban depan sepeda saksi dengan menggunakan kedua tangannya sampai dengan kabel kunci gembok sepeda korban terpotong, setelah kunci gembok terpotong lalu terdakwa memasukkan kunci gembok yang terpotong tersebut berikut tangnya ke dalam tasnya .

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda lipat merek AVAND warna merah Type RE ARM X adalah benar sepeda lipat miliknya yang akan di ambil oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi menerangkan yaitu 1 (satu) buah tang potong warna biru kuning merek LIPPRO adalah alat yang di gunakan pelaku untuk memotong kunci gembok sepeda lipat miliknya ;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki sepeda lipat tersebut sejak bulan agustus 2023 dengan cara membeli di sebuah toko sepeda daerah Taman Sari sebesar Rp. 2.500.000; (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI ARI IRAWAN bin MAHMUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa bersama dengan teman saksi pada saat terdakwa akan mengambil sepeda motor milik korban tersebut yaitu pada hari Jum,at Tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Area Shalter Bike Stasiun Cakung Rt.001/15 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa terdakwa yang telah ditangkap oleh saksi yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. ARI PURNOMO AJI;
- Bahwa untuk merek atau jenis sepeda lipat yang di ambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda lipat merek AVAND type RE ARM X warna merah yang mana sepeda lipat tersebut sepenuhnya milik penumpang kereta api stasiun Cakung yang bernama sdr. DWI SEPTIYANI dan saksi sebelumnya tidak kenal dengan korban ;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat ditangkap sedang berdiri di belakang ban sepeda lipat korban yang terparkir di area shalter Bike (parkir sepeda) seorang diri sambil memasukkan sebuah tang potong warna biru kuning berikut kunci gembok sepeda lipat yang sudah di potong ke dalam sebuah tas punggung milik pelaku yang di letakkan di bawah lantai parkir;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 11 September 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi sedang duduk di dalam pos pengamanan stasiun yang letaknya sekitar 6 (enam) meter dari tempat kejadian, kemudian tiba-tiba sdr. BANI KURNIA datang ke pos keamanan dan memberitahukan saksi bahwa ada pelaku pencurian sepeda lipat, mendapat informasi tersebut kemudian saksi dan sdr. BANI KURNIA langsung berlari menuju ke tempat kejadian dan melihat terdakwa sedang berdiri di belakang ban belakang sepeda lipat korban dan saksi lihat terdapat tas ransel yang berada di samping sepeda lipat korban, selanjutnya saksi dan sdr. BANI KURNIA bertanya kepada terdakwa, sedang melakukan apa di tempat tersebut dan pengakuan terdakwa sepeda lipat tersebut milik terdakwa dengan alasan kunci gembok

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda lipat tersebut hilang, namun saksi dan sdr. BANI KURNIA tidak percaya terhadap keterangan terdakwa sehingga terdakwa dan tas ranselnya saksi bawa ke pos pengamanan, sampai di pos pengamanan lalu terdakwa di interogasi tetapi terdakwa tetap tidak mengakui akan mengambil sepeda lipat tersebut, akhirnya saksi dan sdr. BANI KURNIA membuka tas ransel milik terdakwa dan di temukan sebuah tang potong dan kunci gembok sepeda lipat yang sudah terpotong talinya, karena di temukan tang potong berikut kunci gembok yang terpotog tersebut akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya akan mengambil sepeda lipat milik korban dengan cara memotong tali gembok sepeda lipat yang terpasang di ban depan dengan menggunakan tang potong yang berada di dalam tas ransel milik terdakwa tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Satuan Pengamanan Stasiun kereta api karena mengambil sepeda lipat milik korban DWI SEPTIANI BINTI SODIRIN pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Area Shalter Bike (tempat parkir sepeda) Stasiun Cakung Rt.001/15 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa merek atau jenis sepeda lipat yang akan terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda lipat merek AVAND type RE ARM X warna merah, milik korban DWI SEPTIYANI ;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 11 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa ke Stasiun Kereta Api Bekasi dengan membawa tas punggung atau tas ransel yang di dalamnya ada sebuah tang potong, sekira pukul 12.15 Wib terdakwa naik kereta Commuter line dari stasiun Bekasi turun ke Stasiun Cakung, setelah turun dari stasiun cakung terdakwa beristirahat di dekat area parkir sepeda stasiun cakung sambil membeli es teh jus, setelah membeli es teh jus lalu terdakwa duduk di.area parkir sepeda sambil minum es teh jus dan merokok, saat duduk istirahat tersebut terdakwa melihat sepeda lipat milik korban yang terparkir dan timbul niat terdakwa untuk mengambilnya lalu tas ransel terdakwa turunkan ke lantai parkir dan terdakwa melihat situasinya sedang sepi kemudian terdakwa membuka tas ransel dan mengambil sebuah tang potong yang sudah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyiapkan, sambil duduk jongkok kemudian kabel kunci gembok yang terpasang di bagian depan sepeda lipat milik korban terdakwa potong dengan menggunakan tang potong yang terdakwa bantu dengan kedua tangan terdakwa sampai dengan kabel kunci gembok sepeda lipat milik korban berhasil terdakwa potong lalu kunci gembok dan tang potong terdakwa masukkan ke dalam tas ransel, kemudian tas ransel terdakwa bawa dan siap siap terdakwa akan mengambil sepeda lipat milik korban tersebut tetapi sebelum terdakwa mengambil sepeda lipat milik korban terdakwa di tangkap oleh 2 (dua) orang petugas satpam stasiun dengan menggunakan seragam, setelah berhasil di tangkap kemudian terdakwa di bawa ke pos pengamanan stasiun, lalu terdakwa di bawa ke Polsek Bekasi Barat bersama korban dan barang buktinya guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda lipat merek AVAND warna merah Type RE ARM X ;
- Sebuah gembok sepeda lipat warna hitam merek ROCKBROS yang sudah terpotong ;
- 1 (satu) buah tang potong warna biru kuning merek LIPPRO ;
- Sebuah tas ransel atau tas punggung warna coklat ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda lipat merk AVAND type REARM X warna merah hitam dari CV Maju Jaya sepeda Jakarta tertanggal 01 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh petugas Satuan Pengamanan Stasiun kereta api karena mengambil sepeda lipat milik korban DWI SEPTIANI BINTI SODIRIN pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Area Shalter Bike (tempat parkir sepeda) Stasiun Cakung Rt.001/15 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa benar merek atau jenis sepeda lipat yang akan terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda lipat merek AVAND type RE ARM X warna merah, milik korban DWI SEPTIYANI ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bermula pada hari Jum'at tanggal 11 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa ke Stasiun Kereta Api Bekasi dengan membawa tas punggung atau tas ransel yang di dalamnya ada sebuah tang potong, sekira pukul 12.15 Wib terdakwa naik kereta Commuter line dari stasiun Bekasi turun ke Stasiun Cakung, setelah turun dari stasiun cakung terdakwa beristirahat di dekat area parkir sepeda stasiun cakung sambil membeli es teh jus, setelah membeli es teh jus lalu terdakwa duduk di area parkir sepeda sambil minum es teh jus dan merokok, saat duduk istirahat tersebut terdakwa melihat sepeda lipat milik korban yang terparkir dan timbul niat terdakwa untuk mengambilnya lalu tas ransel terdakwa turunkan ke lantai parkir dan terdakwa melihat situasinya sedang sepi kemudian terdakwa membuka tas ransel dan mengambil sebuah tang potong yang sudah terdakwa persiapkan, sambil duduk jongkok kemudian kabel kunci gembok yang terpasang di bagian depan sepeda lipat milik korban terdakwa potong dengan menggunakan tang potong yang terdakwa bantu dengan kedua tangan terdakwa sampai dengan kabel kunci gembok sepeda lipat milik korban berhasil terdakwa potong lalu kunci gembok dan tang potong terdakwa masukkan ke dalam tas ransel, kemudian tas ransel terdakwa bawa dan siap siap terdakwa akan mengambil sepeda lipat milik korban tersebut tetapi sebelum terdakwa mengambil sepeda lipat milik korban terdakwa di tangkap oleh 2 (dua) orang petugas satpam stasiun dengan menggunakan seragam, setelah berhasil di tangkap kemudian terdakwa di bawa ke pos pengamanan stasiun, lalu terdakwa di bawa ke Polsek Bekasi Barat bersama korban dan barang buktinya guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana (bestandellen) yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terhadap dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat**

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
6. Adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

AD. 1. UNSUR BARANGSIAPA:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam unsur ini adalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **ARI PURNOMO AJI ALS ARI BIN MUJIONO** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwalah Orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

AD.2. UNSUR “MENGAMBIL SESUATU BARANG”;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri. Akan tetapi hal yang perlu diperhatikan juga adalah proses pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena “keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang menemukan barang di jalan kemudian diambilnya, bila waktu mengambil itu sudah ada maksud “untuk memiliki” barang tersebut, masuk pencurian, jika waktu mengambilnya pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi



pada waktu sampai dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah karena “menggelapkan” (pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada di tangannya ; (R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 215-216). Mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 17-18);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja/ kesengajaan” adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut Memorie Van Toelichting, “sengaja” adalah sama dengan “Willens en Wetens” dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (Wederrechtelijk) dalam konteks hukum pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara dibedakan menjadi :

1. Wederrechtelijk formil, yaitu : apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. Wederrechtelijk materiil, yaitu sesuatu perbuatan **"mungkin"** wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel);



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh petugas Satuan Pengamanan Stasiun kereta api karena mengambil sepeda lipat milik korban DWI SEPTIANI BINTI SODIRIN pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Area Shalter Bike (tempat parkir sepeda) Stasiun Cakung Rt.001/15 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa benar merek atau jenis sepeda lipat yang akan terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda lipat merek AVAND type RE ARM X warna merah, milik korban DWI SEPTIYANI ;
- Bahwa benar bermula pada hari Jum'at tanggal 11 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa ke Stasiun Kereta Api Bekasi dengan membawa tas punggung atau tas ransel yang di dalamnya ada sebuah tang potong, sekira pukul 12.15 Wib terdakwa naik kereta Commuter line dari stasiun Bekasi turun ke Stasiun Cakung, setelah turun dari stasiun cakung terdakwa beristirahat di dekat area parkir sepeda stasiun cakung sambil membeli es teh jus, setelah membeli es teh jus lalu terdakwa duduk di area parkir sepeda sambil minum es teh jus dan merokok, saat duduk istirahat tersebut terdakwa melihat sepeda lipat milik korban yang terparkir dan timbul niat terdakwa untuk mengambilnya lalu tas ransel terdakwa turunkan ke lantai parkir dan terdakwa melihat situasinya sedang sepi kemudian terdakwa membuka tas ransel dan mengambil sebuah tang potong yang sudah terdakwa persiapkan, sambil duduk jongkok kemudian kabel kunci gembok yang terpasang di bagian depan sepeda lipat milik korban terdakwa potong dengan menggunakan tang potong yang terdakwa bantu dengan kedua tangan terdakwa sampai dengan kabel kunci gembok sepeda lipat milik korban berhasil terdakwa potong lalu kunci gembok dan tang potong terdakwa masukkan ke dalam tas ransel, kemudian tas ransel terdakwa bawa dan siap siap terdakwa akan mengambil sepeda lipat milik korban tersebut tetapi sebelum terdakwa mengambil sepeda lipat milik korban terdakwa di tangkap oleh 2 (dua) orang petugas satpam stasiun dengan menggunakan seragam, setelah berhasil di tangkap kemudian terdakwa di bawa ke pos pengamanan stasiun, lalu terdakwa di bawa ke Polsek Bekasi Barat bersama korban dan barang buktinya guna proses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda lipat merek AVAND warna merah Type RE ARM X ;
- Sebuah gembok sepeda lipat warna hitam merek ROCKBROS yang sudah terpotong ;
- 1 (satu) buah tang potong warna biru kuning merek LIPPRO ;
- Sebuah tas ransel atau tas punggung warna coklat ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda lipat merk AVAND type REARM X warna merah hitam dari CV Maju Jaya sepeda Jakarta tertanggal 01 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa terdakwa **ARI PURNOMO AJI ALS ARI BIN MUJIONO** telah berusaha / mencoba mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda lipat merek AVAND warna merah Type RE ARM X, milik saksi **DWI SEPTIANI BINTI SODIRIN**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil Sesuatu Barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

AD.3. UNSUR " YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga yaitu "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga yaitu "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" tersebut mempunyai maksud bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan res nullius dan res derelictae (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 19). Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya dan sebagainya (R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh petugas Satuan Pengamanan Stasiun kereta api karena mengambil sepeda lipat milik korban DWI SEPTIANI BINTI SODIRIN pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Area Shalter Bike (tempat parkir sepeda) Stasiun Cakung Rt.001/15 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa benar merek atau jenis sepeda lipat yang akan terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda lipat merek AVAND type RE ARM X warna merah, milik korban DWI SEPTIYANI ;
- Bahwa benar bermula pada hari Jum'at tanggal 11 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa ke Stasiun Kereta Api Bekasi dengan membawa tas punggung atau tas ransel yang di dalamnya ada sebuah tang potong, sekira pukul 12.15 Wib terdakwa naik kereta Commuter line dari stasiun Bekasi turun ke Stasiun Cakung, setelah turun dari stasiun cakung terdakwa beristirahat di dekat area parkir sepeda stasiun cakung sambil membeli es teh jus, setelah membeli es teh jus lalu terdakwa duduk di area parkir sepeda sambil minum es teh jus dan merokok, saat duduk istirahat tersebut terdakwa melihat sepeda lipat milik korban yang terparkir dan timbul niat terdakwa untuk mengambilnya lalu tas ransel terdakwa turunkan ke lantai parkir dan terdakwa melihat situasinya sedang sepi kemudian terdakwa membuka tas ransel dan mengambil sebuah tang potong yang sudah terdakwa persiapkan, sambil duduk jongkok kemudian kabel kunci gembok yang terpasang di bagian depan sepeda lipat milik korban terdakwa potong dengan menggunakan tang potong yang terdakwa bantu dengan kedua tangan terdakwa sampai dengan kabel kunci gembok sepeda lipat milik korban berhasil terdakwa potong lalu kunci gembok dan tang potong terdakwa masukkan ke dalam tas ransel, kemudian tas ransel terdakwa bawa dan siap siap terdakwa akan mengambil sepeda lipat milik korban tersebut tetapi sebelum terdakwa mengambil sepeda lipat milik korban terdakwa di tangkap oleh 2 (dua) orang petugas satpam stasiun dengan menggunakan seragam, setelah berhasil di tangkap kemudian terdakwa di bawa ke pos pengamanan stasiun, lalu terdakwa di bawa ke Polsek Bekasi Barat bersama korban dan barang buktinya guna proses lebih lanjut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda lipat merek AVAND warna merah Type RE ARM X ;
- Sebuah gembok sepeda lipat warna hitam merek ROCKBROS yang sudah terpotong ;
- 1 (satu) buah tang potong warna biru kuning merek LIPPRO ;
- Sebuah tas ransel atau tas punggung warna coklat ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda lipat merk AVAND type REARM X warna merah hitam dari CV Maju Jaya sepeda Jakarta tertanggal 01 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga yaitu "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

AD. 4 DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Untuk dimiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 19);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian (R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh petugas Satuan Pengamanan Stasiun kereta api karena mengambil sepeda lipat milik korban DWI SEPTIANI BINTI SODIRIN pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Area Shalter Bike (tempat parkir sepeda) Stasiun Cakung Rt.001/15 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa benar merek atau jenis sepeda lipat yang akan terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda lipat merek AVAND type RE ARM X warna merah, milik korban DWI SEPTIYANI ;
- Bahwa benar bermula pada hari Jum'at tanggal 11 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa ke Stasiun Kereta Api Bekasi dengan membawa tas punggung atau tas ransel yang di dalamnya ada sebuah tang potong, sekira pukul 12.15 Wib terdakwa naik kereta Commuter line dari stasiun Bekasi turun ke Stasiun Cakung, setelah turun dari stasiun cakung terdakwa beristirahat di dekat area parkir sepeda stasiun cakung sambil membeli es teh jus, setelah membeli es teh jus lalu terdakwa duduk di area parkir sepeda sambil minum es teh jus dan merokok, saat duduk istirahat tersebut terdakwa melihat sepeda lipat milik korban yang terparkir dan timbul niat terdakwa untuk mengambilnya lalu tas ransel terdakwa turunkan ke lantai parkir dan terdakwa melihat situasinya sedang sepi kemudian terdakwa membuka tas ransel dan mengambil sebuah tang potong yang sudah terdakwa persiapkan, sambil duduk jongkok kemudian kabel kunci gembok yang terpasang di bagian depan sepeda lipat milik korban terdakwa potong dengan menggunakan tang potong yang terdakwa bantu dengan kedua tangan terdakwa sampai dengan kabel kunci gembok sepeda lipat milik korban berhasil terdakwa potong lalu kunci gembok dan tang potong terdakwa masukkan ke dalam tas ransel, kemudian tas ransel terdakwa bawa dan siap siap terdakwa akan mengambil sepeda lipat milik korban tersebut tetapi sebelum terdakwa mengambil sepeda lipat milik korban

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di tangkap oleh 2 (dua) orang petugas satpam stasiun dengan menggunakan seragam, setelah berhasil di tangkap kemudian terdakwa di bawa ke pos pengamanan stasiun, lalu terdakwa di bawa ke Polsek Bekasi Barat bersama korban dan barang buktinya guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda lipat merek AVAND warna merah Type RE ARM X ;
- Sebuah gembok sepeda lipat warna hitam merek ROCKBROS yang sudah terpotong ;
- 1 (satu) buah tang potong warna biru kuning merek LIPPRO ;
- Sebuah tas ransel atau tas punggung warna coklat ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda lipat merk AVAND type REARM X warna merah hitam dari CV Maju Jaya sepeda Jakarta tertanggal 01 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur keempat yaitu " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

AD. 5 DILAKUKAN DENGAN MASUK KE TEMPAT KEJAHATAN ITU ATAU DAPAT MENCAPAI BARANG UNTUK DIAMBILNYA DENGAN JALAN MEMBONGKAR, MEMECAH ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN JALAN MEMAKAI KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Kelima yaitu "Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela,. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencurian yang mengangkat pintu dari engselnya, sedangkan engselnya tidak rusak sedikitpun, tidak termasuk dalam pengertian " membongkar ", yang pembongkaran tersebut itu dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, sedangkan dimaksud dengan "mencapai" adalah memasukkan dalam kekuasaannya, sedangkan yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “memecah” adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan lain sebagainya, sedangkan pengertian dengan “memanjat” adalah masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja di gali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman (Pasal 90 KUHP), sedangkan yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu, bahwa segala anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya, anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula “anak kunci palsu”. Anak kunci yang hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci yang lain untuk membuka kunci itu masuk pula menjadi kunci palsu, selain itu yang dimaksud dengan perkakas yang lain adalah kawat, paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan “anak kunci palsu” (Pasal 100 KUHP), sedangkan yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan “pakaian palsu (valsch costuum)” adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu (R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 250-251);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh petugas Satuan Pengamanan Stasiun kereta api karena mengambil sepeda lipat milik korban DWI SEPTIANI BINTI SODIRIN pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Area Shalter Bike (tempat parkir sepeda) Stasiun Cakung Rt.001/15 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa benar merek atau jenis sepeda lipat yang akan terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda lipat merek AVAND type RE ARM X warna merah, milik korban DWI SEPTIYANI ;
- Bahwa benar bermula pada hari Jum'at tanggal 11 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa ke Stasiun Kereta Api Bekasi dengan membawa tas punggung atau tas ransel yang di dalamnya ada sebuah tang potong, sekira pukul 12.15 Wib terdakwa naik kereta Commuter line dari stasiun Bekasi turun ke Stasiun Cakung, setelah turun dari stasiun cakung

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Bks



terdakwa beristirahat di dekat area parkir sepeda stasiun cakung sambil membeli es teh jus, setelah membeli es teh jus lalu terdakwa duduk di area parkir sepeda sambil minum es teh jus dan merokok, saat duduk istirahat tersebut terdakwa melihat sepeda lipat milik korban yang terparkir dan timbul niat terdakwa untuk mengambilnya lalu tas ransel terdakwa turunkan ke lantai parkir dan terdakwa melihat situasinya sedang sepi kemudian terdakwa membuka tas ransel dan mengambil sebuah tang potong yang sudah terdakwa persiapkan, sambil duduk jongkok kemudian kabel kunci gembok yang terpasang di bagian depan sepeda lipat milik korban terdakwa potong dengan menggunakan tang potong yang terdakwa bantu dengan kedua tangan terdakwa sampai dengan kabel kunci gembok sepeda lipat milik korban berhasil terdakwa potong lalu kunci gembok dan tang potong terdakwa masukkan ke dalam tas ransel, kemudian tas ransel terdakwa bawa dan siap siap terdakwa akan mengambil sepeda lipat milik korban tersebut tetapi sebelum terdakwa mengambil sepeda lipat milik korban terdakwa di tangkap oleh 2 (dua) orang petugas satpam stasiun dengan menggunakan seragam, setelah berhasil di tangkap kemudian terdakwa di bawa ke pos pengamanan stasiun, lalu terdakwa di bawa ke Polsek Bekasi Barat bersama korban dan barang buktinya guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda lipat merek AVAND warna merah Type RE ARM X ;
- Sebuah gembok sepeda lipat warna hitam merek ROCKBROS yang sudah terpotong ;
- 1 (satu) buah tang potong warna biru kuning merek LIPPRO ;
- Sebuah tas ransel atau tas punggung warna coklat ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda lipat merk AVAND type REARM X warna merah hitam dari CV Maju Jaya sepeda Jakarta tertanggal 01 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Kelima yaitu " Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



**AD.6 ADANYA PERMULAAN PELAKSANAAN DAN TIDAK SELESAINYA
PELAKSANAAN ITU BUKAN SEMATA-MATA DISEBABKAN KARENA
KEHENDAKNYA SENDIRI :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur keenam yaitu "Adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh petugas Satuan Pengamanan Stasiun kereta api karena mengambil sepeda lipat milik korban DWI SEPTIANI BINTI SODIRIN pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Area Shalter Bike (tempat parkir sepeda) Stasiun Cakung Rt.001/15 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa benar merek atau jenis sepeda lipat yang akan terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda lipat merek AVAND type RE ARM X warna merah, milik korban DWI SEPTIYANI ;
- Bahwa benar bermula pada hari Jum'at tanggal 11 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa ke Stasiun Kereta Api Bekasi dengan membawa tas punggung atau tas ransel yang di dalamnya ada sebuah tang potong, sekira pukul 12.15 Wib terdakwa naik kereta Commuter line dari stasiun Bekasi turun ke Stasiun Cakung, setelah turun dari stasiun cakung terdakwa beristirahat di dekat area parkir sepeda stasiun cakung sambil membeli es teh jus, setelah membeli es teh jus lalu terdakwa duduk di area parkir sepeda sambil minum es teh jus dan merokok, saat duduk istirahat tersebut terdakwa melihat sepeda lipat milik korban yang terparkir dan timbul niat terdakwa untuk mengambilnya lalu tas ransel terdakwa turunkan ke lantai parkir dan terdakwa melihat situasinya sedang sepi kemudian terdakwa membuka tas ransel dan mengambil sebuah tang potong yang sudah terdakwa persiapkan, sambil duduk jongkok kemudian kabel kunci gembok yang terpasang di bagian depan sepeda lipat milik korban terdakwa potong dengan menggunakan tang potong yang terdakwa bantu dengan kedua tangan terdakwa sampai dengan kabel kunci gembok sepeda lipat milik korban berhasil terdakwa potong lalu kunci gembok dan tang potong terdakwa masukkan ke dalam tas ransel, kemudian tas ransel terdakwa bawa dan siap siap terdakwa akan mengambil sepeda lipat milik korban tersebut tetapi sebelum terdakwa mengambil sepeda lipat milik korban

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di tangkap oleh 2 (dua) orang petugas satpam stasiun dengan menggunakan seragam, setelah berhasil di tangkap kemudian terdakwa di bawa ke pos pengamanan stasiun, lalu terdakwa di bawa ke Polsek Bekasi Barat bersama korban dan barang buktinya guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda lipat merek AVAND warna merah Type RE ARM X ;
- Sebuah gembok sepeda lipat warna hitam merek ROCKBROS yang sudah terpotong ;
- 1 (satu) buah tang potong warna biru kuning merek LIPPRO ;
- Sebuah tas ransel atau tas punggung warna coklat ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda lipat merk AVAND type REARM X warna merah hitam dari CV Maju Jaya sepeda Jakarta tertanggal 01 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Keenam yaitu "Adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan Majelis Hakim menemukan kesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya karena terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku masih mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena Pledooi terdakwa hanya mengenai keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan pembuktian yang ada di persidangan dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum maka sudah sepantasnya apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa Di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan bukan karena adanya “daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan” yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya. Selanjutnya

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah permintaan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan terdakwa, melainkan sebagai upaya rasionil dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu ;

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk ;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik ;
3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (*Straffmaat*) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana serta masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda lipat merk AVAND Type REARM X warna merah hitam;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda lipat merk AVAND type REARM X warna merah hitam dari CV. Maju Jaya sepeda Jakarta tertanggal 01 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi **DWI SEPTIANI BINTI SODIRIN**, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi **DWI SEPTIANI BINTI SODIRIN**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci gembok sepeda lipat warna hitam merk ROCKBROS yang sudah terpotong;
- 1 (satu) buah Tang Potong merk LIPRO warna biru kuning;
- 1 (satu) buah Tas ransel warna coklat merk EIGER;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan / memudahkan terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam proses persidangan telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dimajukan ke depan persidangan telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga status barang bukti tersebut akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARI PURNOMO AJI ALS ARI BIN MUJIONO**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "**Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARI PURNOMO AJI ALS ARI BIN MUJIONO** tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 9 (sembilan) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda lipat merk AVAND Type REARM X warna merah hitam;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda lipat merk AVAND type REARM X warna merah hitam dari CV. Maju Jaya sepeda Jakarta tertanggal 01 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi DWI SEPTIANI BINTI SODIRIN;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci gembok sepeda lipat warna hitam merk ROCKBROS yang sudah terpotong;
- 1 (satu) buah Tang Potong merk LIPRO warna biru kuning;
- 1 (satu) buah Tas ransel warna coklat merk EIGER;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar 5.000,- (Lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setioadi, S.H., Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginanda Fatwasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dede Tri Anggriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setioadi, S.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ginanda Fatwasari, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 655/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)